



## **BUPATI KLATEN**

### PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 55 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PEDOMAN PELAKSANAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **BUPATI KLATEN,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Klaten serta mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa, perlu disusun pedoman dan tata cara pelaksanaan lembaga kemasyarakatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Klaten;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Di Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Kabupaten Klaten ;
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Klaten ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN KLATEN

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten / kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem adat Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
12. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang.
13. Peraturan Desa adalah peraturan per undang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra



Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

15. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat-istiadat dan hukum adat yang berlaku.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Desa / Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
17. Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan Gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
18. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah desa atau lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di Wilayah Kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
19. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah desa atau lurah.
20. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan Generasi Muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di Wilayah Desa / Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha Kesejahteraan Sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Kementerian Sosial.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Maksud Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai acuan dalam mengembangkan lembaga kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Klaten.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa supaya pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Desa terarah, terpadu dan terkendali, serta mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan di Desa.

## **BAB III PEMBENTUKAN**

### Bagian Pertama Lembaga Kemasyarakatan

#### Pasal 4

- (1) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan Lembaga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 5

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. berkedudukan di desa yang bersangkutan ;
  - c. beranggotakan warga masyarakat desa yang berdomisili dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan ;



d. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang jelas sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya.

- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memuat :
- a. nama Lembaga Kemasyarakatan ;
  - b. tujuan ;
  - c. susunan Organisasi dan Tata Kerja ;
  - d. kedudukan dan Tugas ;
  - e. kewenangan, hak dan kewajiban.

#### **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

##### Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif dengan memperhatikan aspirasi/kebutuhan masyarakat, menyelesaikan permasalahan yang ada dan mengoptimalkan potensi yang ada ;
  - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif ;
  - c. menggerakkan, memotivasi dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat ;
  - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan disegala bidang ;
  - e. memfasilitasi masyarakat dalam rangka meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

##### Pasal 7

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan ;
  - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ;



- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat ;
  - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
  - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat ;
  - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;
  - g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (NARKOBA) bagi remaja ; dan
  - h. pemberdayaan hak politik masyarakat.
- (2) Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
- a. peningkatan pelayanan masyarakat ;
  - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
  - c. pengembangan kemitraan ;
  - d. pemberdayaan masyarakat ; dan
  - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

#### Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

### **BAB V BENTUK**

#### Pasal 9

Bentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan lain ;
- b. Lembaga Adat ;
- c. Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan ;
- d. RT / RW ;
- e. Karang Taruna ;
- f. Lembaga Komunikasi Masyarakat ; dan
- g. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.



Pasal 10

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan ;
  - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat ;
  - c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
  - d. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat ; dan
  - e. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah desa dan lurah.
- (2) Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. penampungan dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa dan lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat ; dan
  - b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ; dan



- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah desa dan lurah.

## Pasal 12

- (1) Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyusun rencana kerja PKK Desa atau Kelurahan ;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati ;
  - c. melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/lingkungan, RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati ;
  - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan ;
  - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera ;
  - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja ;
  - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa / Kelurahan ;
  - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat ;
  - i. melaksanakan tertib administrasi ; dan
  - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
- (3) Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK ; dan
  - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.



Pasal 13

- (1) RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi Pemerintahan lainnya;
  - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
  - c. pembuat dan penumbuhkembangan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ; dan
  - d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 14

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial ;
  - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat ;
  - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan ;
  - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya ;
  - e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda ;
  - f. penumbuhkembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya ;
  - h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial ;



- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya ;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual ;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (NARKOBA) bagi remaja ; dan
- l. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (NARKOBA) bagi remaja.

#### Pasal 15

Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 huruf f dan huruf g yang diakui oleh masyarakat ditetapkan melalui Peraturan Desa.

### **BAB VI**

### **TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

#### Pasal 16

Pembentukan dan atau pemekaran Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d memenuhi ketentuan :

- a. berdasarkan atas prakarsa masyarakat dari hasil musyawarah mufakat;
- b. atas usulan Pemerintah Desa sesuai kebutuhan masyarakat setempat ;
- c. dalam setiap Rukun Tetangga (RT) jumlah Kepala Keluarga (KK) sekurang - kurangnya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga (KK) ;
- d. untuk setiap Rukun Tetangga (RT) jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak - banyaknya 60 (enam puluh) Kepala Keluarga ;
- e. usulan pembentukan dan atau pemekaran Rukun Tetangga disampaikan ke Pemerintah Desa untuk dibahas bersama BPD ; dan
- f. pembentukan dan atau pemekaran Rukun Tetangga (RT) ditetapkan melalui Peraturan Desa.

#### Pasal 17

Pembentukan dan atau pemekaran Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d memenuhi ketentuan :

- a. berdasarkan usulan dan prakarsa pengurus Rukun Tetangga (RT) dari hasil musyawarah dan mufakat ;
- b. atas usulan Pemerintah Desa sesuai kebutuhan masyarakat setempat ;
- c. setiap dukuh sebanyak-banyaknya terdiri dari 2 (dua ) Rukun Warga (RW) ;



- d. dalam setiap Rukun Warga (RW) sekurang - kurangnya terdiri atas 2 (dua) Rukun Tetangga (RT) ;
- e. usulan pembentukan dan atau pemekaran Rukun Warga (RW) disampaikan ke Pemerintah Desa untuk dibahas bersama BPD ;
- f. pembentukan dan atau pemekaran Rukun Warga ditetapkan melalui Peraturan Desa.

## **BAB VII KEPENGURUSAN**

### Pasal 18

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. warga Negara Republik Indonesia ;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- d. sehat jasmani dan rohani ;
- e. berkelakuan baik ;
- f. penduduk setempat ;
- g. khusus untuk Pasal 9 huruf d terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak terputus ;
- h. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian ;
- i. dipilih secara musyawarah dan mufakat ; dan
- j. khusus untuk Pasal 9 huruf c berpedoman pada Rapat Kerja Nasional PKK

### Pasal 19

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. ketua ;
- b. wakil ketua ;
- c. sekretaris ;
- d. bendahara ;
- e. bidang-bidang atau Seksi-seksi sesuai kebutuhan ; dan
- f. khusus Pasal 9 huruf c berpedoman pada Rapat Kerja Nasional PKK.

(2) Tata cara pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat.

(3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan pengurus salah satu partai politik.



- (4) Masa Bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali periode berikutnya dan khusus untuk Pasal 9 huruf c berpedoman pada Rapat Kerja Nasional PKK.
- (5) Masa Bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya dan khusus untuk Pasal 9 huruf c berpedoman pada Rapat Kerja Nasional PKK.

#### Pasal 20

Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa / Lurah.

#### Pasal 21

- (1) Hasil Musyawarah pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Rapat Musyawarah Pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ditandatangani oleh Kepala Dusun atau Perwakilan Pemerintah Desa, Ketua dan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.
- (2) Berita Acara Rapat Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
  - a. waktu dan tempat penyelenggaraan rapat musyawarah ;
  - b. jumlah peserta dan daftar yang hadir ;
  - c. jumlah dan identitas calon Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terpilih yang akan diusulkan ke tingkat desa .
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah dilaksanakannya rapat musyawarah, Kepala Dusun atau perwakilan dari Pemerintah Desa melaporkan dan menyampaikan hasil rapat musyawarah kepada Kepala Desa.
- (4) Hasil rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari, Kepala Desa menetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (5) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa melaporkan dan menyampaikan kepada Bupati melalui Camat.



## **BAB VIII PEMBERHENTIAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia ;
  - b. permintaan sendiri ;
  - c. diberhentikan.
  
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
  - a. berakhir masa jabatannya ;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan ;
  - d. pindah penduduk dan atau tempat tinggal di wilayah desa/kelurahan lain ;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban.

## **BAB IX HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 23**

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
  
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
  
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ke tiga di desa bersifat kemitraan.

### **Pasal 24**

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
  
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
  
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ke tiga di kelurahan bersifat kemitraan.



## **BAB X PEMBINAAN**

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membina Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Kepala Desa wajib memonitor perkembangan Lembaga Kemasyarakatan di wilayahnya.

### Pasal 26

Pembinaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan ;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana dari APBD untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan ;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan ;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan ;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

### Pasal 27

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan ;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga ;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan ; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan ;



## **BAB XI PENDANAAN**

### **Pasal 28**

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi ;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

### **Pasal 29**

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan ;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten ; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 30**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang ada, tetap berfungsi dan melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 31**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Klaten Nomor 411.4 / 967 / 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Klaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 15 TAHUN 2010

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 17 Desember 2010

TENTANG

BUPATI KLATEN,

PEDOMAN PELAKSANAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SUNARNA**

BUPATI KLATEN,

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 17 Desember 2010  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

**INDARWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010 NOMOR 40

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4844 );